



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDI ANGGARA PUTRA**;  
Tempat lahir : Pematangsiantar;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Desember 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Melati No. 62 Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Jl. Dahlia No. 16-A Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 s/d 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, yaitu Erwin Purba, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum, pada Posbakum Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 194/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDI ANGGARA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDI ANGGARA PUTRA dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidaair selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan nomor Sim Card 083851344042;
  - 1 (satu) buah mainan gantungan kunci berwarna hitam;
  - 4 (empat) buah plastik klip;
  - 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat *bruto* 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat *netto* 0,14 (nol koma satu empat) gram;

**Dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CB150R BK 3396 AIK, dengan nomor Mesin KCA1E 1011152, dan nomor Rangka MH1KCA11XJKO11035;

**Dikembalikan kepada saksi NIRWATY DIANA**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa mohon putusan yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji akan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ABDI ANGGARA PUTRA** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh YUDHA (DPO) melalui pesan WhatsApp yang menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis Shabu, lalu terdakwa menyetujui permintaan dari YUDHA. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa ABDI ANGGARA PUTRA mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor CB150R dengan Nomor Polisi BK 3396 AIK pergi menuju ke Jalan Wahidin Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk membeli Shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada orang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Dahlia No. 16-A Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Selanjutnya pada pukul 22.45 WIB Terdakwa ABDI ANGGARA PUTRA berangkat menuju kerumah YUDHA (DPO) di Jalan Teratai Kota Pematangsiantar dengan maksud menghantarkan narkoba jenis shabu kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA, kemudian di perjalanan terdakwa sempat berhenti di Jalan Padang Sidempuan Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar pada saat terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan, tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh saksi HORAS BUTAR-BUTAR, saksi RICHIANDI SARAGIH, S.Pd, dan saksi IHSAN W. SINAGA (masing-masing anggota Kepolisian) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis Shabu secara melawan hukum di Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDI ANGGARA PUTRA ditemukan dari tangan kanannya 1 (satu) unit HP Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 083851344042, 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna hitam yang didalamnya ada 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) paket narkoba jenis Shabu dan Sepeda Motor Honda CB150R dengan Nomor Polisi BK 3396 AIK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 167/IL.10040.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis Shabu yang disita dari Terdakwa ABDI ANGGARA PUTRA adalah berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2659/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram milik Terdakwa ABDI ANGGARA PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina Shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ABDI ANGGARA PUTRA tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ABDI ANGGARA PUTRA** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 22.50 Wib, saksi HORAS BUTAR-BUTAR, saksi RICHIANDI SARAGIH, S.Pd, dan saksi IHSAN W. SINAGA (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis Shabu secara melawan hukum di Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Kemudian para saksi dari Kepolisian berangkat ke alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan melihat seorang laki-laki yang sedang berada di atas sepeda motor yang sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian para saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa ABDI ANGGARA PUTRA;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDI ANGGARA PUTRA ditemukan dari tangan kanannya 1 (satu) unit HP Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 083851344042, 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna hitam yang didalamnya ada 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis Shabu dan Sepeda Motor Honda CB150R dengan Nomor Polisi BK 3396 AIK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 167/IL.10040.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis Shabu yang disita dari Terdakwa ABDI ANGGARA PUTRA adalah berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2659/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram milik Terdakwa ABDI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA PUTRA adalah benar Shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112**

**Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICHIANDI SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.50 WIB dipinggir jalan di jalan Pada Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 3 (tiga) buah plastik klip, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bersisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan, setelah di interogasi Terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Wahidin Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu-sabu di jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan dan setelah di lokasi saksi bersama rekan melihat seorang laki-laki yang sedang dicurigai sedang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Sepeda Motor Honda CB 150R BK 3396 AIK dan langsung mengamankannya dan mengaku bernama Abdi Anggara Putra dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 3 (tiga) buah plastik klip, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bersisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Sat Narkoba Pores Pematangsiantar untuk melakukan penyidikan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

## 2. **IHSAN W. SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.50 WIB dipinggir jalan di jalan Pada Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 3 (tiga) buah plastik klip, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bersisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan, setelah di interogasi Terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Wahidin Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu-sabu di jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan dan setelah di lokasi saksi bersama rekan melihat seorang laki-laki yang sedang dicurigai sedang berada di Sepeda Motor Honda CB 150R BK 3396 AIK dan langsung mengamankannya dan mengaku bernama Abdi Anggara Putra dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 3 (tiga) buah plastik klip, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bersisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Sat Narkoba Pores Pematangsiantar untuk melakukan penyidikan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. **NIRWATY DIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saksi sendiri;
  - Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, bukti kepemilikan sepeda motor tersebut ada STNK dan BPKB sepeda motor Honda CB150R BK 3396 AIK masih atas nama keluarga saksi yang bernama Ilham Satria;
  - Bahwa Sepeda motor tersebut dipakai dan dipinjam Terdakwa adalah untuk bekerja;
  - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi digunakan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2021;
  - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.50 WIB dipinggir jalan di jalan Pada Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 3 (tiga) buah plastik klip, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bersisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB150R BK 3396 AIK yang Terdakwa kendarai;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi sedang duduk diatas sepeda motor Honda CB150R BK 3396 AIK;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB dari jalan Wahidin Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dengan cara membeli kepada laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dibayar dengan tunai;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan langsung bertemu dengan laki-laki tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada laki-laki tersebut;
- tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) paket lagi akan Terdakwa gunakan bersama Yudha;
- Bahwa kronologis Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sehingga ditangkap oleh Polisi adalah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di Whatsap oleh Yudha dengan mengatakan "beli dulu sabu-sabu 2 (dua) paket untuk kita pakai dirumahku kata Yudha dengan memakai uang Terdakwa sendiri dan akan diganti Yudha setelah bertemu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa pulang bekerja, sekira pukul 16.45 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda CB150R BK 3396 AIK menuju jalan Wahidin Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada lelaki yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 3 (tiga) peket seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Dahlia Nomor 16-A Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya yang dilakukan Terdakwa sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Yudha di Teratai Kota Pematangsiantar dan sebelum kerumah Yudha Terdakwa berhenti di pinggir jalan di Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsintar dan tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan Yudha, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa handphone Terdakwa disita oleh Polisi karena handphone tersebut alat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan berkomunikasi dengan Yudha untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Terdakwa tidak ada ijin membeli, menyipon atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2021 dan dihukum selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menenal Yudha;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bersama Yudha memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Yudha pada saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 167/IL.10040.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkoba diduga Jenis Shabu yang disita dari terdakwa atas nama ABDI ANGGARA PUTRA adalah berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2659/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dengan kesimpulan bahwa bahwa 3 (tiga) bungkus klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa atas nama ABDI ANGGARA PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan nomor Sim Card 083851344042;
- 1 (satu) buah mainan gantungan kunci berwarna hitam;
- 4 (empat) buah plastik klip;
- 3 (tiga) paket Narkoba diduga jenis Shabu dengan berat *bruto* 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat *netto* 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CB150R BK 3396 AIK, dengan nomor Mesin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCA1E 1011152, dan nomor Rangka MH1KCA11XJKO11035;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, saksi Richiandi Saragih dan saksi Ihsan W. Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu-sabu di jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Richiandi Saragih dan saksi Ihsan W. Sinaga melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan dan setelah di lokasi saksi bersama rekan melihat seorang laki-laki yang sedang dicurigai sedang berada di Sepeda Motor Honda CB 150R BK 3396 AIK;
- Bahwa saksi Richiandi Saragih dan saksi Ihsan W. Sinaga melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.50 WIB dipinggir jalan di jalan Pada Sidempuan, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan nomor Sim Card 083851344042, 1 (satu) buah mainan gantungan kunci berwarna hitam, 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) paket Narkoba diduga jenis Shabu dengan berat *bruto* 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat *netto* 0,14 (nol koma satu empat) gram, dan 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CB150R BK 3396 AIK, dengan nomor Mesin KCA1E 1011152, dan nomor Rangka MH1KCA11XJKO11035;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan, setelah di interogasi Terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa kronologis Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di Whatsap oleh Yudha dengan mengatakan "beli dulu sabu-sabu 2 (dua) paket untuk kita pakai dirumahku kata Yudha dengan memakai uang Terdakwa sendiri dan akan diganti Yudha setelah bertemu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa pulang bekerja, sekira pukul 16.45 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda CB150R BK 3396 AIK menuju jalan Wahidin Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada lelaki yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 3 (tiga) peket seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Dahlia Nomor 16-A Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya yang dilakukan Terdakwa sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Yudha di Teratai Kota Pematangsiantar dan sebelum kerumah Yudha Terdakwa berhenti di pinggir jalan di Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 167/IL.10040.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkoba diduga Jenis Shabu yang disita dari terdakwa atas nama ABDI ANGGARA PUTRA adalah berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2659/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dengan kesimpulan bahwa bahwa 3 (tiga) bungkus klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa atas nama ABDI ANGGARA PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2021 dan dihukum selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukannya Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkoba, maupun alat hisap pada diri Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan hadir saksi Niwaty Diana yang memiliki bukti kepemilikan sepeda motor Honda CB150R BK 3396 AIK, dengan nomor Mesin KCA1E 1011152, dan nomor Rangka MH1KCA11XJKO11035 berupa STNK dan BPKB sepeda motor Honda CB150R BK 3396 AIK yang masih atas nama keluarga saksi yang bernama Ilham Satria. Bahwa saksi Niwati Diana sama sekali tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Niwati Diana digunakan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

## **Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **ABDI ANGGARA PUTRA** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak Atau Melawan hukum" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang – undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Menurut Professor Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Professor Mr. G.A. van Hamel, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 149);

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah "melawan hukum" ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Tanpa hak atau Melawan hukum”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1199), “perantara”

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar “*Tukar*” artinya bertukar, berganti. Bahwa “*menyerahkan*” artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): *ia belum - uang kepadaku*; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: *ia telah - jiwa raganya kepada nusa dan bangsa*;- **diri** *ki* mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, saksi Richiandi Saragih dan saksi Ihsan W. Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu-sabu di jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Richiandi Saragih dan saksi Ihsan W. Sinaga melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan dan setelah di lokasi saksi bersama rekan melihat seorang laki-laki yang sedang dicurigai sedang berada di Sepeda Motor Honda CB 150R BK 3396 AIK;
- Bahwa saksi Richiandi Saragih dan saksi Ihsan W. Sinaga melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.50 WIB dipinggir jalan di jalan Pada Sidempuan, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan nomor Sim Card 083851344042, 1 (satu) buah mainan gantungan kunci berwarna hitam, 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat *bruto* 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat *netto* 0,14 (nol koma satu empat) gram, dan 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CB150R BK 3396 AIK, dengan nomor Mesin

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCA1E 1011152, dan nomor Rangka MH1KCA11XJKO11035;

- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan, setelah di interogasi Terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa kronologis Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di Whatsap oleh Yudha dengan mengatakan "beli dulu sabu-sabu 2 (dua) paket untuk kita pakai dirumahku kata Yudha dengan memakai uang Terdakwa sendiri dan akan diganti Yudha setelah bertemu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah Terdakwa pulang bekerja, sekira pukul 16.45 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda CB150R BK 3396 AIK menuju jalan Wahidin Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada lelaki yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Dahlia Nomor 16-A Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya yang dilakukan Terdakwa sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Yudha di Teratai Kota Pematangsiantar dan sebelum kerumah Yudha Terdakwa berhenti di pinggir jalan di Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 167/IL.10040.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkoba diduga Jenis Shabu yang disita dari terdakwa atas nama ABDI ANGGARA PUTRA adalah berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2659/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dengan kesimpulan bahwa bahwa 3 (tiga) bungkus klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.14 (nol koma empat belas) gram milik

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa atas nama ABDI ANGGARA PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2021 dan dihukum selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukannya Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkoba, maupun alat hisap pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dimana Terdakwa yang disuruh oleh Yudha untuk membeli 3 (tiga) paket shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketika Terdakwa akan mengantarkan shabu kepada Yudha, lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi Richiandi Saragih dan saksi Ihsan W. Sinaga. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara sudah memenuhi anasir dari perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga majelis hakim tidak lagi membutuhkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan nomor Sim Card 083851344042;
- 1 (satu) buah mainan gantungan kunci berwarna hitam;
- 4 (empat) buah plastik klip;
- 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat *bruto* 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat *netto* 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CB150R BK 3396 AIK, dengan nomor Mesin KCA1E 1011152, dan nomor Rangka MH1KCA11XJKO11035;

Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut ada STNK dan BPKB sepeda motor Honda CB150R BK 3396 AIK masih atas nama keluarga saksi yang bernama Ilham Satria maka dikembalikan kepada saksi Nirwaty Diana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagai perantara narkotika 0,14 (nol koma satu empat) gram merusak generasi bangsa saat ini;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 6932 K/Pid.Sus/2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI ANGGARA PUTRA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dengan nomor Sim Card 083851344042;
  - 1 (satu) buah mainan gantungan kunci berwarna hitam;
  - 4 (empat) buah plastik klip;
  - 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat *bruto* 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat *netto* 0,14 (nol koma satu empat) gram;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda CB150R BK 3396 AIK, dengan nomor Mesin KCA1E 1011152, dan nomor Rangka MH1KCA11XJKO11035;

## Dikembalikan kepada saksi NIRWATY DIANA;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2024**, oleh **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh **Wira Afrianda Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.